

**PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 PADA OPERASIONAL TRANSPORTASI PUBLIK
BUS TRANS KOETARADJA**

SKRIPSI



**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan Oleh:

RICKY GUNAWAN

NIM. 170802122

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ricky Gunawan
Nim : 170802122
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
TTL : 30 April 1998
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa ijin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan



Ricky Gunawan

Nim.170802122

**PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 PADA OPERASIONAL TRANSPORTASI PUBLIK BUS
TRANS KOETARADJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Ricky Gunawan
Nim. 170802122

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. S. Amirulkamar, MM, M.Si

NIP. 196110051982031007


Muazzinah, B. Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 PADA OPERASIONAL TRANSPORTASI PUBLIK BUS
TRANS KOETARADJA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal:
21 Juli 2022


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munqasyah Skripsi

Ketua



Dr. S. Amirulkamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007

Sekretaris



Muazzinah, B. Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji I



Dr. Mahmuddin, M. Si
NIP. 197210201997031002

Penguji II



Dr. Mahmuddin, M. Si **A R - R A N I** Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si
NIP. 197210201997031002 NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M. Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia sangatlah cepat dalam penyebarannya. Untuk memutus rantai persebaran Covid-19, pemerintah harus menerbitkan PSBB (Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar) peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan diberbagai daerah. Ruang publik merupakan area dimana sebuah komunitas dapat berkumpul, begitu pula pada transportasi angkutan massal. Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pada transportasi massal seperti Trans Koetaradja, maka pemerintah mengeluarkan aturan dan memperketat protokol kesehatan melalui pengindahan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan apa hambatan dalam penerapan pelaksanaan protokol kesehatan pada operasional transportasi publik Trans Koetaradja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi Bus Trans Koetaradja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pelaksanaan protokol kesehatan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi pada operasional Bus Trans Koetaradja telah mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana mestinya dan untuk hambatan tentunya ditemukan beberapa kendala, namun dengan sigap pihak operasional Bus Trans Koetaradja memberikan informasi dan juga nasihat agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi bersama.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Prokes, Covid-19, Trans Koetaradja, Banda Aceh.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja”.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala dan juga hambatan, namun atas berkat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan keberkahannya sehingga bimbingan dari berbagai pihak, kendala dan hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis ucapkan juga terimakasih yang banyak atas doa dan dukungan dari mamak, bapak dan seluruh keluarga, karena dengan dorongan dan semangat kalian semua, penulis dapat terus semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalika, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara..
5. Dr. S. Amirulkamar, MM, M.Si Selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Muazzinah, B. Sc., MPA. Selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff pada jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

8. Kepada para Informan yang telah banyak membantu memberikan informasi serta luang waktu yang saya butuhkan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Yang terkhusus untuk kedua orang tua yang paling saya sayangi dan cintai, Bapak, Mamak, Kakak, Abang yang telah memberikan *support* dan bantuan doa sehingga peneliti dapat dengan semangat menyelesaikan penelitian ini.
10. Untuk seluruh teman seperjuangan, ayo semangat terus dalam menuntut ilmu, semoga kelak kita akan bertemu di titik terbaik dalam hidup ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena pengalaman peneliti yang masih sangat minim. Peneliti berharap kepada seluruh pembaca untuk dapat memberikan kritik, saran ataupun masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan untuk perbaikan di masa yang akan datang, terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Peneliti,

Ricky Gunawan

Nim.170802122

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.6 Penjelasan Istilah..... | 7 |
| 1.7 Metode Penelitian..... | 10 |
| 1.7.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 10 |
| 1.7.2 Lokasi Penelitian | 11 |
| 1.7.3 Jenis Dan Sumber Data..... | 11 |
| 1.7.4 Informan Penelitian | 12 |
| 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 1.7.6 Teknik Analisis Data | 14 |
| 1.7.7 Fokus Penelitian..... | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 16 |
| 2.2 Landasan Toeri..... | 19 |
| 2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan | 19 |
| 2.2.2 Protokol Kesehatan Covid-19..... | 23 |

| | | |
|------------------------|--|----|
| 2.2.3 | Transportasi dan Trans Koetaradja..... | 28 |
| 2.2.4 | Kebijakan Bus Trans Koetaradja di Masa Sebelum Pandemi dan New Normal..... | 30 |
| 2.3 | Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| BAB III | GAMBARAN UMUM PENELITIAN | |
| 3.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 32 |
| 3.2 | Dinas Perhubungan Aceh..... | 34 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 | Hasil Penelitian | 37 |
| 4.1.1 | Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Oprasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradaja..... | 38 |
| 4.1.2 | Hambatan dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Oprasional Transportasi Bus Trans Koetaradaja..... | 50 |
| 4.2 | Pembahasan..... | 54 |
| BAB V | PENUTUP | |
| 5.1 | Kesimpulan | 56 |
| 5.2 | Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |
| RIWAYAT HIDUP | | |


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Informan Penelitian..... | 12 |
| Tabel 1.2 Dimensi dan Indikator Sistemika Pelayanan Administrasi | 15 |
| Tabel 2.1 Perbedaan Kebijakan Bus Trans Koetaradja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19..... | 23 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Perubahan Operasional Bus Trans Koetaradja..... | 34 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi | 36 |
| Gambar 4.1 Sosialisasi Penumpang di Masa Pandemi Covid-19 | 40 |
| Gambar 4.2 Sosialisasi Operasional Kegiatan Bus Trans Koetaradja | 41 |
| Gambar 4.3 Gerakan 6M Covid-19..... | 43 |
| Gambar 4.4 Asisten Supir Mensterilkan Pengguna Bus Trans Koetaradja | 46 |
| Gambar 4.5 Penggunaan Disinfektan Pada Penumpang..... | 47 |
| Gambar 4.6 Menerapkan Jaga Jarak Fisik | 48 |
| Gambar 4.7 Menerapkan Jaga Jarak Fisik | 49 |
| Gambar 4.8 Penumpang Trans Koetaradja | 51 |
| Gambar 4.9 Cegah Covid-19 Dengan Disinfektan | 53 |
| Gambar 4.10 Proses Disinfektan Pada Badan Bus..... | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara didunia telah dilanda wabah Corona Virus Disease sejak 2019. Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia sangatlah cepat dalam penyebarannya. Untuk memutus rantai persebaran Corona Virus Disease 2019, pemerintah harus menerbitkan PSBB (Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar) peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 agar bisa segera dilaksanakan diberbagai daerah. Peraturan ini mengharuskan seluruh masyarakat hanya berdiam diri dan bekerja dirumah, mereka tidak bisa pergi keluar rumah karena akan sangat rentan terkena Corona Virus Disease 2019 apabila berada diruang publik atau dilingkungan terbuka.

Dilansir melalui *website* Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, menyebutkan bahwa selama pandemi dan persebaran Corona Virus Disease 2019 diharapkan seluruh masyarakat dapat mengikuti anjuran yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam hal aturan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat selama pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu protokol kesehatan yang diberikan perhatian khusus adalah dalam transportasi publik. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menjabarkan ada beberapa poin penting

dalam protokol kesehatan transportasi publik yang harus dilakukan agar dapat terhindar dari persebaran Corona Virus Disease 2019, antara lain:

- Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan.
- Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mencuci tangan menggunakan air dan sabun, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah disembarang tempat, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu sebaiknya menggunakan masker selama berada dalam kendaraan.
- Lakukan pembersihan menggunakan disinfektan terutama setelah mengangkut dan menurunkan penumpang.
- Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu dan batuk, sarankan penumpang menggunakan masker sebagai pelindung.
- Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang.

Hal di atas merupakan bentuk anjuran pemerintah yang diharapkan dapat menjadi standar protokol kesehatan dalam penggunaan transportasi publik berdasarkan anjuran KSP yang dimuat langsung dalam *website* Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Ruang publik merupakan area atau sebuah tempat dimana masyarakat atau sebuah komunitas dapat berkumpul, untuk meminimalisir persebaran Corona Virus Disease 2019 maka Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menggunakan masker, duduk dengan jarak minimal 1 meter, membawa *hand*

sanitizer dan untuk tempat-tempat usaha yang banyak didatangi orang harus tutup maksimal pukul 10 malam, hal ini pun berlaku pada transportasi massal seperti Trans Koetaradja dengan memperketat protokol kesehatan.

Dinas Perhubungan Aceh memberikan pelayanan transportasi publik seperti Trans Koetaradja kepada masyarakat di era *new normal* ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengoperasian Trans Koetaradja dengan tatanan baru ini masyarakat dihimbau saat menggunakan layanan Trans Koetaradja tetap mengikuti sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019.¹ Seperti pada masa normal, Trans Koetaradja menyediakan kursi sebanyak 32 kursi namun pada masa *new normal* hanya 16 kursi yang bisa digunakan, 34 penumpang berdiri pada masa normal dan selama *new normal* hanya 5 penumpang saja yang berdiri. Dilihat dari jumlah penumpang, Trans Koetaradja juga membatasi penumpang yang awalnya menerima 70 penumpang namun selama masa *new normal* hanya menampung 21 Penumpang yang diangkut setiap harinya.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 5 ayat (1) tentang pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh:

- a. Calon penumpang
- b. Operator sarana transportasi

¹ Uji Coba Operasi Bus Trans Koetaradja. <https://dishub.acehprov.go.id> (diakses pada tanggal 18/01/2022, pukul 10:58)

- c. Operator prasarana transportasi.²

Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:

- a. Mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan
- b. Mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*)
- c. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas
- d. Mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (*online check in*) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring (*online check in*).³

Kemudian, ayat (3) menyebutkan operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjual tiket secara daring (*online*) serta menjamin penerapan jaga jarak (*physical distancing*)
- b. Menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan
- c. Memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jauh, dan menyediakan

² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Pasal 5 ayat (1) tentang pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan

³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Pasal 5 ayat (2) tentang Calon Penumpang

peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*)

- d. Untuk angkutan bus, menaikkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan observasi awal peneliti, terlihat bahwa pengoperasian Trans Koetaradja dengan era baru ini para penumpang dihimbau untuk mengikuti sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan yang sudah dijelaskan diatas menjadi bentuk pedoman yang harus ditertibkan pelaksanaannya dilingkungan terbuka, namun sayangnya masih ada beberapa masyarakat yang tidak menaati peraturan ini, seperti tidak menggunakan masker, dan beberapa dari mereka masih melakukan kontak fisik walaupun mereka sudah berjarak satu kursi.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan terhadap latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang muncul yang dapat peneliti jabarkan, antara lain sebagai berikut:

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Pasal 5 ayat (3) tentang Operator Sarana Transportasi

1. Peraturan menuntut masyarakat yang menggunakan atau mengakses Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja harus menaati protokol kesehatan, namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang mengabaikan hal tersebut.
2. Pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan Trans Koetaradja selama masa *new normal* perlu diberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaannya, agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja?
2. Apa hambatan dalam penerapan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan masyarakat agar mengetahui implementasi keberhasilan dari sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 di angkutan umum Bus Trans Koetaradja.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penulisan, berikut penulis akan memberikan penjelasannya, antara lain:

1. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang harus dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pecegahan kesehatan. Dilansir melalui *website* Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, menyebutkan bahwa selama pandemi dan persebaran Corona Virus Disease 2019 diharapkan seluruh masyarakat dapat mengikuti anjuran yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam hal aturan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat selama

pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu protokol kesehatan yang diberikan perhatian khusus adalah dalam transportasi publik. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menjabarkan ada beberapa poin penting dalam protokol kesehatan transportasi publik yang harus dilakukan agar dapat terhindar dari persebaran Corona Virus Disease 2019

2. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Adapun tujuan dari implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.
3. Pelayanan Publik merupakan pemberian layanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan ataupun pokok serta tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi,

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat provinsi; bupati pada tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota. Para Pembina tersebut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

4. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Abdul Wahab kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

5. Trans Koetaradja merupakan Bus Rapid Transit (BRT) pertama yang digunakan di kota Banda Aceh. Trans Koetaradja sejak 2016 menjadi transportasi massal andalan bagi warga di kota Banda Aceh. Bus ini memiliki fasilitas *Air Conditioner* yang membuat suhu dalam bus tetap sejuk.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan dan

hambatan dari pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja. Pendekatan kualitatif itu sendiri merupakan suatu proses pemahaman menggunakan metode dalam meneliti berdasarkan pemahaman metodologi untuk mengenali suatu perilaku obyek yang ingin diteliti. Kaelan sendiri juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menekankan jumlah, tetapi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian tertentu.⁵

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pada latar belakang telah disampaikan bahwa penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, khususnya di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Dengan alasan:

1. Peneliti memilih objek ini karena ingin melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh dalam menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh.

1.7.3 Jenis Dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data penelitian, peneliti mengumpulkan sumber data melalui dua komponen data yakni data primer dan data Sekunder.

1. Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini Kepala Dishub Aceh dan Operator Sarana Transportasi Trans

⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. 2010. Yogyakarta: Paradigma. Hlm 5.

Koetaradja menjadi sumber data primer. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode survei atau wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih dan juga dengan metode observasi.

2. Data sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti diperoleh melalui catatan dari pihak lain. Data Sekunder ini berupa bukti ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip ataupun data dokumenter. Selanjutnya peneliti mendapatkan data skunder ini dengan cara melakukan observasi media sosial dan juga laporan historis dari penelitian terdahulu.

1.7.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif seringkali menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan informan. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan penelitian terhadap objek penelitiannya.⁶ Tujuan adanya sampel adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek penelitian yang akan diteliti dan tujuan adanya informan adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti dengan jujur dan bersedia membagikan pengetahuan dan menjunjung tinggi sikap saling percaya. Adapun informan tersebut antara lain:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------------------|---------|---|
| 1 | Kepala Dinas Perhubungan | 1 orang | Selaku pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan |

⁶ Bogdan & Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Molekul Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Aneka Cipta. Hlm 4.

| | | | |
|-------|--------------------------|---------|---|
| | Aceh | | |
| 2 | Asisten Supir | 2 orang | Sebagai pengemudi sekaligus koordinator operasional Trans Koetaradja |
| 3 | Asisten Supir | 2 orang | Sebagai orang yang membantu dan juga mengarahkan penumpang atau masyarakat dalam koordinator operasional Trans Koetaradja |
| 4 | Penumpang/ Masyarakat | 4 orang | Selaku penerima dan pengguna jasa Trans Koetaradja |
| Total | | 9 orang | |

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷ Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung dan berinteraksi dalam situasi sosial dengan subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami peristiwa yang terjadi dilapangan tentang pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja.
2. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data mewawancarai pihak terkait.

⁷ Nana Syadiah. *Metode Penelitian Pendidikan*. 2002. Bandung: Rosdakarya. Hlm 220.

Wawancara dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal), di tempat resmi dan tidak resmi bersama para informan.⁸

3. Dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi internal yang berupa memo, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna dalam pengamatan dan wawancara.⁹

1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti lalu menganalisa data menggunakan analisis data model interaktif Miles & Huberman dalam buku Sugiyono yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, aktivitas tersebut antara lain:

1. Reduksi data (*Data Reduction*). Mereduksi data diartikan sebagai merangkum, pemusatan pada hal-hal yang penting, proses pemilihan data yang ditemukan dilapangan dan catatan-catatan kecil pada saat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus sampai data benar-benar terkumpul. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk menyimpan dan membuang data yang tidak dibutuhkan.
2. Penyajian data (*Data Display*). Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, bagan, tabel dan sejenisnya. Paling sering digunakan

⁸ Nasution. *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*. 2012. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 90.

⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. 1998. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 236.

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengutip intisari dari rangkaian hasil penelitian yang melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.¹⁰

1.7.7 Fokus Penelitian

Tabel 1.2
Dimensi Dan Indikator Sistemika Protokol Kesehatan

| No | Dimensi | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru | a. Memakai masker b. Menjaga jarak (<i>social distancing</i>) c. Kepatuhan terhadap perosedur protokol kesehatan d. Hambatan |

Sumber: Implementasi Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Tabel 1.3
Dimensi Dan Indikator Sistemika Pelayanan

| No | Dimensi | Indikator |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Pelayanan Kepada Masyarakat | a. Keamanan b. Kenyamanan c. Ketersedian |

Sumber: Implementasi Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

¹⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2012. Bandung: Alfabeta. Hlm 247.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini peneliti ingin memberikan beberapa kepustakaan yang berisi uraian hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dalam operasional transportasi publik di beberapa daerah yang telah sukses melaksanakan dan menerapkan kebijakan tersebut pada masyarakat., adapun hasil penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Rakhma Via Sabillah Kanafi (2021), Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, judul skripsi “*Transformasi Sosial Dalam Armada Angkutan Kota Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya (Tinjauan Teori Perubahan dan Struktural Fungsional Talcott Parsons)*”. Penelitian dilakukan di Surabaya pada November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi yang mengatur tentang operasional angkutan kota dimasa pandemi covid-19 tertuang dalam Peraturan Walikota No 16 Tahun 2020 Pasal 18 dan No 33 tahun 2020 Pasal 24, tidak hanya mengedepankan kualitas pelayanan, akan tetapi juga protokol kesehatan, implementasinya belum maksimal, karena proses adaptasi belum sempurna dari semua

¹¹ Kanafi, Rakhma Via Sabillah. 2021. *Transformasi sosial dalam armada angkutan kota masa pandemi Covid-19 di Kota Surabaya : tinjauan teori perubahan sosial dan struktural fungsional Talcott Parsons*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

pihak, yakni Dinas Perhubungan, Sopir Angkutan Kota, dan Pengguna jasa angkutan kota. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yakni dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan masih ada beberapa hal yang belum sempurna dalam pelaksanaannya, sehingga hal tersebut perlu dicarikan solusi yang tepat dan juga sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dan juga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, yakni penelitian yang dilakukan oleh Rakhma Via Sabillah Kanafi lebih mengacu pada tinjauan teori perubahan sosial dan struktural fungsional sedangkan penelitian peneliti lebih mengacu terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional Bus Trans Koetaradja Banda Aceh.

2. B Susanti, M Agustien, M F Toyfur dan F Alia (2020), Jurnal, Laporan Seminar Nasional AVoER XII, judul jurnal "*Sosialisasi Pada Pengemudi Angkutan Kota Dan Bis Agar Aman Mengoperasikan Transportasi Umum Di Era New Normal Pada Terminal Sako Kota Palembang*".¹² Penelitian ini dilakukan di kota Palembang pada November 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan ini ialah Masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota dan bus telah memahami pentingnya mengikuti protokol kesehatan Covid 19 khususnya dalam melakukan aktivitas transportasi menggunakan angkutan umum, sosialisasi pada fasilitas umum sangat perlu dilakukan agar masyarakat terus diingatkan terkait

¹² B. Susanti , M.Agustien , M.F. Toyfur dan F.Alia. 2020. Sosialisasi Pada Pengemudi Angkutan Kota Dan Bis Agar Aman Mengoperasikan Transportasi Umum Di Era New Normal Pada Terminal Sako Kota Palembang. Laporan Seminar Nasional AVoER XII

pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini, kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menghentikan laju penularan Covid-19. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yakni Penelitian yang dilakukan yaitu tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional kendaraan umum. Dan juga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, yakni terkait pihak pelaksana lebih menekankan gaya hidup di era baru yang lebih tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam operasional Bus Trans Koetaradja Banda Aceh .

3. Sitohang, O., Siahaan, R., & Laia, A. Y. B. (2021), Jurnal, Universitas Katolik Santo Thomas, judul jurnal “*Kinerja Operasional Moda Bus Trans Mebidang Trayek Lubuk Pakam-Pusat Pasar Medan di Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini dilakukan di *Bus Trans Mebidang Trayek Lubuk Pakam-Pusat Pasar Medan* pada tahun 2021.¹³ Metode penelitian ini menggunakan pedoman teknis Dirjen Perhubungan Darat tahun 2002 sebagai indikator kinerja operasional serta perhitungan tarif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja, tetapi cenderung dapat dianggap wajar. Beberapa kinerja operasional Trans Mebidang pada rute ini yang memenuhi standar adalah kecepatan, waktu tempuh, interval waktu tunggu penumpang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, yakni penelitian yang dilakukan

¹³ Sitohang, O., Siahaan, R., & Laia, A. Y. B. (2021). *Kinerja Operasional Moda Bus Trans Mebidang Trayek Lubuk Pakam-Pusat Pasar Medan di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Santo Thomas.

Sitohang dkk terdapat pada objek penelitian yakni, kinerja operasional Trans Mebidang. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang kinerja dan pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi pada kendaraan umum atau publik.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karena itu dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri.

Adapun landasan yang peneliti gunakan untuk menjadi dasar ilmu pengetahuan dalam penelitian ini antara lain:

2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹⁴

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

¹⁴ Pengertian Kebijakan (diakses pada tanggal 12/03/2022, pukul 22:04)

¹⁵ Agustino Leo. 2008. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.¹⁶

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan menjadi salah satu ujung tombak untuk memberikan dan juga menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat secara menyeluruh.

Santosa menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan adalah *is the stage of policy making between the establishment of a policy* (tahap membuat kebijakan antara pembentukan kebijakan)¹⁷. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat,

¹⁶ Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

¹⁷ Panji Santosa. 2012. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT.Refika Aditama.

kelompok pemerintah, masyarakat, dan atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Menurut Nugroho, kebijakan publik dirancang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Bentuk dari nilai-nilai kepublikan terdapat berbagai macam bentuk yaitu, nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan.¹⁸

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan:

1. Mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif
2. Memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak manapun
3. Melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi
4. Memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk:

¹⁸ Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat
2. Mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat
3. Membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai sebuah bidang keilmuan tentang proses mencapai tujuan bersama sebagaimana dijelaskan di atas, studi kebijakan publik merupakan studi yang berkaitan erat dengan hakikat, sikap, perilaku dan perspektif dari setiap pihak yang berperan dalam pembuatan kebijakan sebagaimana dimaksud, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Sehingga secara ilmiah studi kebijakan publik merupakan diskursus *metapolicy*. Persoalan nilai dalam lingkup kebijakan publik merupakan persoalan yang krusial, dikarenakan persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah teknis-administratif, tetapi lebih dari itu, masalah nilai merupakan masalah sosial-politis yang filosofis. Yang oleh karenanya pembuat kebijakan yakni pemerintah juga harus memperhatikan dengan seksama nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam setiap perencanaan kebijakan publik.

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.¹⁹

2.2.2 Protokol Kesehatan Covid-19

Corona Virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis Corona Virus diketahui menyebabkan Infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga

¹⁹ Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya. Hlm 20.

yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Corona Virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia.

Orang dapat tertular Covid-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Covid-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 berupa batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi Covid-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain.

Gejala-gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya gejala ringan.

Sejak kasus pertama muncul, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bermunculan mengikuti tren penularan Covid-19 secara global. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar penyebaran tidak semakin meluas. Sektor transportasi turut berperan penting dalam memutus penyebaran virus Covid-19 yang menjelma menjadi pandemi dan bencana nasional non alam.

Banyak negara mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan untuk menekan meluasnya penyebaran virus. Kebijakan travel warning juga dikeluarkan untuk warga negara dari dan ke negara-negara lain yang dinilai berisiko dalam penyebaran Covid-19. Tidak hanya pembatasan perjalanan, pembatasan kegiatan sosial juga diperlukan, karena penularan bisa terjadi melalui interaksi antar manusia.

Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi Covid-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan/atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas/sesak napas, nyeri/tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis.

Penerapan protokol kesehatan di angkutan umum massal secara garis besar sudah membaik, terutama kesadaran penumpang untuk menjaga jarak fisik.

Meskipun begitu, masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki dengan cara menambah sarana dan sumber daya manusia, seperti petugas pengawas.

Sejumlah aturan pembatasan interaksi antar manusia diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19 tidak meluas. Salah satu hal terpenting adalah mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mencegah penularan Covid-19 dengan mengencarkan penerapan protokol kesehatan melalui gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan adalah langkah proteksi dasar untuk mencegah dirinya tertular virus sekaligus menghalangi penularan virus dari dirinya kepada orang lain.

Penyebaran Covid-19 terbilang cepat dan masif. Dalam beberapa bulan negara-negara di belahan dunia lainnya mengumumkan adanya kasus Covid-19 di wilayah mereka setelah kasus pertama Covid-19 di dunia ditemukan. Sebuah bencana yang kemudian ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi. Indonesia juga menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam karena terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Corona Virus merupakan virus Jenis baru yang kini telah menggemparkan masyarakat dunia. Masalahnya virus ini berhasil menginfeksi ribuan juta masyarakat global dalam kurun waktu yang singkat. Karena manusia tanpa menunjukkan gejala terpapar Corona Virus dapat pula menyebarkan kepada manusia lainnya, untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah kesehatan semasa pandemi Corona Virus. Salah satu bentuk Protokol tersebut adalah menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien positif Corona diluar rumah, dan menjaga kebrsihan dengan mencuci tangan atau

menggunakan *hand sanitizer*. Terakhir adalah penerapan *social distancing* dengan menjaga jarak sejauh 1 Meter dan menutupi mulut saat batuk atau bersin tentu sangat perlu dilakukan masyarakat selama pandemi Corona Virus.

1. Masker pelindung wajah merupakan salah satu bentuk *self protection* selama masa pandemi Corona Virus. Pernyataan tersebut juga telah diperkuat oleh *World Health Organization* (WHO) melalui panduan sementara yang diumumkan pada tanggal 06 April 2020 mengenai anjuran mengenai masker. Masker Pelindung Wajah sangat penting digunakan karena tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga sebagai pencegah penyebaran infeksi Corona Virus. Melalui penggunaan Masker pelindung wajah, proses penyebaran Corona Virus juga dapat dikendalikan. Masker pelindung Wajah terdiri dari beberapa jenis yaitu : masker medis dan masker respirator. Masker medis merupakan masker sekali pakai yang waktu pakainya maksimal lebih kurang 4 jam dan tidak digunakan kembali ketika basah. Masker medis memiliki penetrasi partikel 44% sehingga mampu melindungi diri dari virus dan tidak berisiko memunculkan penyakit lain. Masker respiratori merupakan salah satu alat pelindung petugas dalam bentuk topeng.

2. Menjaga kebersihan diri selama masa pandemi Corona Virus seperti mencuci tangan merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan masyarakat. *World Health Organization* (WHO) juga telah menjelaskan bahwa menjaga kebersihan tangan telah mampu menyelamatkan nyawa manusia dari infeksi virus Corona.

3. Menggunakan *hand sanitizer* merupakan cara lain untuk menjaga kebersihan tangan setelah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal tersebut dikarenakan *hand sanitizer* mampu mencegah terjadinya infeksi mikroba pada manusia.
4. *Social distancing* merupakan salah satu kebijakan yang kini diterapkan masyarakat dunia selama masa Pandemi Corona Virus. Selama menjalankan kebijakan *social distancing* pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kegiatan seperti: belajar dan bekerja dari rumah, tinggal di rumah, melarang kegiatan dikeramaian dan membatasi jam operasional di tempat umum.²⁰

2.2.3 Transportasi dan Trans Koetaradja

Penggunaan angkutan umum massal, memiliki manfaat positif yang besar bagi kepentingan publik secara umum maupun personal. Penggunaan angkutan umum massal sangat terkait dengan permasalahan kesehatan publik dan kesehatan lingkungan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Transportasi atau pengangkutan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pergerakan atau perpindahan orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu teknik atau cara tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu. Suatu transportasi dikatakan baik apabila waktu perjalanan cukup cepat

²⁰ Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan” Vol. 3, No. 2 Desember 2020 Hal. 81-92

dan tidak mengalami kecelakaan, frekuensi pelayanan cukup, serta aman (bebas dari kemungkinan kecelakaan) dan kondisi pelayanan yang nyaman.²¹

Menurut Ofyar Z Tamin, transportasi diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur.
2. Memadukan transportasi lainnya dalam suatu kesatuan system transportasi nasional.
3. Menjangkau seluruh pelosok eilayah daratan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.²²

Sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan angkutan dalam kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Komunikasi, Infromasi dan Telematika Aceh merencanakan adanya angkutan massal berbasis jalan, yaitu Bus Trans Koetaradja. Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh menyatakan bahwa maksud dan tujuan Kebijakan Bus Trans Koetaradja adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi permasalahan transportasi perkotaan seperti kemacetan, kesemrawutan parkir, kecelakaan lalu lintas dan polusi
2. Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk secara massal dan nyaman
3. Menunjang pergerakan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi
4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Hijau.

²¹ Wahyu Indra Prambudi. 2018. *Analisis Perbandingan Biaya Moda Transportasi Pribadi Dengan Moda Transportasi Umum (Bus Trans Sidoarjo) Di Kota Sidoarjo*. Hlm 6-9.

²² Tamin, Ofyar Z. 2000. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB Bandung.

Transportasi sebagai sarana pergerakan manusia dan penghubung antar wilayah mempengaruhi tingginya penyebaran virus Covid-19. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan, menambah maupun memperbarui serta merevisi regulasi untuk membatasi dan mengendalikan pergerakan manusia di dalam dan antar wilayah guna merespons dinamika perkembangan Covid-19.

Protokol kesehatan yang berupa gerakan 3M berlangsung di semua sektor termasuk transportasi terutama angkutan umum dan kendaraan pribadi. Terkait penerapan protokol kesehatan pada angkutan umum, tingkat kepatuhan operator dalam hal penerapan protokol kesehatan semakin meningkat.


2.2.4 Kebijakan Bus Trans Koetaradja Dimasa Sebelum Pandemi Covid-19 dan New Normal

Tabel 2.1
Perbedaan Kebijakan Bus Trans Koetaradja Dimasa Sebelum Pandemi Covid-19 dan New Normal

| No | Sebelum Pandemi | New Normal |
|----|--|--|
| 1 | Menyediakan kursi sebanyak 32 kursi | Hanya 16 kursi yang bisa digunakan |
| 2 | 34 penumpang berdiri | Hanya 5 penumpang saja yang berdiri |
| 3 | Menerima 70 penumpang | Menampung 21 Penumpang yang diangkut |
| 4 | Mengurangi kemacetan | Pelayanan kepada yang membutuhkan |
| 5 | Penumpang bisa berbicara ketika berada didalam bus | Para penumpang haruslah mengurangi menyentuh dan berbicara |
| 6 | Anak-anak boleh tidak ditemani Orang Tua | Anak-anak harus ditemani Orang Tua |
| 7 | Tidak perlu memakai masker | Memakai masker |
| 8 | Tidak tersedia <i>hand sanitizer</i> | Menggunakan <i>hand sanitizer</i> |
| 9 | Interior bus dibersihkan sekali sehari | Interior bus disinfektan 2 kali sehari |

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perkembangan yang dialami Provinsi Aceh sejalan dengan kebutuhan serta peningkatan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini ditandai meningkatnya kebutuhan mobilisasi penduduk sehingga pemerintah perlu merencanakan infrastruktur transportasi yang dapat mengatur aktivitas kegiatan masyarakat dalam hal pelayanan mobilitas yang dapat membantu kegiatan masyarakat sehari-hari. Seiring dengan perkembangan transportasi dan jenis layanan jasa angkutan umum pada saat ini, meningkatkan harapan warga terkhusus masyarakat Provinsi Aceh agar sekiranya pemerintah Provinsi Aceh dapat menyediakan layanan jasa angkutan umum sebagai bentuk layanan mobilisasi penduduk yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Aceh.

Melalui Dinas Perhubungan Aceh, Bus Trans Koetaradja hadir sebagai salah satu bentuk layanan transportasi yang disediakan oleh pemerintah provinsi sebagai bentuk layanan transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis di kota Banda Aceh. Bus Trans Koetaradja merupakan salah satu transportasi publik yang saat ini menjadi pilihan bagi masyarakat kota Banda Aceh sebagai layanan umum yang dapat membantu masyarakat untuk sampai ke tujuan yang diinginkan. Bus Trans Koetaradja hadir sebagai layanan transportasi umum yang aman dan nyaman yang dapat mengantarkan penumpang untuk menuju lintasan koridor yang akan dituju.

Saat ini jalur transportasi Bus Trans Koetaradja melayani lima rute atau koridor yang akan dilewati, yaitu koridor 1 (Pusat Kota-Darussalam), koridor 2 (Pelabuhan Ulee Lheue-Bandara Sultan Iskandar Muda), koridor 3 (Pusat Kota-Mata Ie), dan koridor 5 (Pusat Kota-Ulee Kareng-Bandara Sultan Iskandar Muda). Sementara koridor 4 ditiadakan karena telah dilewati bus koridor 1 dan 2.

Bus Trans Koetaradja dioperasikan setiap hari mulai pukul 06.00 - 20.00 WIB. Untuk saat ini, para penumpang tidak dikenakan biaya untuk menaiki Bus Trans Koetaradja. Namun pada masa pandemi Covid-19, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak operasional Bus Trans Koetaradja.

#DISHUBACEH

PERUBAHAN OPERASIONAL
Trans Koetaradja

- 1 Sejak penerapan libur sekolah / perkuliahan dan himbuan *Social Distancing*, Penumpang Trans Koetaradja mengalami penurunan sebesar **72%**.
- 2 Mulai **senin 23 Maret 2020** dilakukan pengurangan armada dan perubahan jadwal operasional Bus Trans Koetaradja.
- 3 Seluruh koridor hanya beroperasi **2 Unit Bus**, dan Mulai beroperasi dari pukul **08.00 s/d 18.00 WIB**.
- 4 Bus akan berangkat setiap **1 Jam**, Dari Halte Asal & juga Halte Tujuan.

DINAS PERHUBUNGAN ACEH

www.dishub.acehprov.go.id | dishub_aceh | @aceh_dishub | Dinas Perhubungan Aceh | Dishub Aceh

HU MAS
Dishub Aceh

| TRANS KOETARADJA MASA NORMAL | TRANS KOETARADJA MASA NEW NORMAL |
|--|--|
| 32 Kursi | 16 Kursi |
| 34 Penumpang berdiri | 5 Penumpang berdiri |
| 70 Penumpang | 21 Penumpang |
| Mengurangi kemacetan & penuhi kapasitas | Pelayanan kepada yang sangat membutuhkan |
| Boleh berbicara dalam bus | Kurangi menyentuh dan berbisasa |
| Tidak dibatasi jarak | Jaga jarak di dalam bus dan halte |
| Anak-anak boleh tidak ditemani orang tua | Anak-anak harus ditemani orang tua |
| Tidak perlu memakai masker | Memakai masker |
| Tidak tersedia Handsanitizer | Menggunakan Handsanitizer |
| Interior bus dibersihkan sekali sehari | Interior bus disinfeksi 2 kali sehari |

DINAS PERHUBUNGAN ACEH
www.dishub.acehprov.go.id @dishub_aceh @aceh_dishub Dinas Perhubungan Aceh Dishub Aceh
 HUMANISMAS

Gambar 3.1 Perubahan Operasional Bus Trans Koetaradja
 Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

3.2 Dinas Perhubungan Aceh

Sampai dengan tahun 1983 dengan nama Kantor Inspeksi LLAJ yang pada saat itu di pimpin oleh Bapak Siregar, H.Muzailin. Mempunyai tugas melayani perizinan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, pengoperasian jembatan dan terminal. Untuk jembatan dan terminal timbang yang beroperasi saat itu adalah Jembatan Timbang Lambaro, simpang Rima, Lamno, Meulaboh, Minuran-Kuala Simpang, Seumadam. Sedangkan untuk LLASDP merupakan UPTD yang tunduk kepada kantor inspeksi LLASDP Medan.

Pada Tahun 1989 Kantor Inspeksi LLAJ dirubah menjadi Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Aceh. Ini merupakan gabungan dari Kanwil Ditjen Perhubungan Darat, Kawil Ditjen Perhubungan Laut Dan Lanwil Ditjen

Perhubungan Udara. Sebelumnya Kanwil Ditjen Perhubungan Udara dan Kawil Ditjen Perhubungan Laut Berkedudukan di Kota Medan.

Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Aceh pertama kali dipimpin oleh Bapak Drs Soefrien Sjoekoer. Tugas pokok dan fungsi dari Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Aceh sendiri meliputi pembinaan, pengaturan, perencanaan dan pengawasan sub sektor perhubungan darat, laut dan udara serta pengelolaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut. Saat Otonomi Daerah Diberlakukan Pada Tahun 2000, Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Aceh yang tunduk kepada Menteri Perhubungan berubah namanya menjadi Dinas Perhubungan Propinsi NAD dan tunduk kepada Gubernur.

Untuk Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Aceh adalah pada Misi ke - 10, yaitu "*Pembangunan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan*".²³




²³ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. (diakses pada tanggal 13/03/2022, pukul 07:41)



Kepala UPTD Angkutan
Massal Transkutaraja

M. HANUNG KUNCORO, S.Si.T,
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19771123 200012 1 003



Kepala Subbagian Tata Usaha

M. ASRAWI, S. Sos
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19650213 199103 1 003

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Aceh
Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek penelitian atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Selain itu hasil penelitian, adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori.

Menurut USC Libraries, bagian hasil adalah tempat Peneliti melaporkan temuan studi berdasarkan metodologi yang Peneliti terapkan untuk mengumpulkan informasi. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Sistematis, karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur. Bagian hasil harus menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis tanpa bias atau interpretasi.

Adapun hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian skripsi tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja antara lain sebagai berikut:

4.1.1 Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dijelaskan dan juga dipaparkan secara jelas dan terperinci dari semua aspek yang bersangkutan dalam lingkup transportasi publik.

Dalam hal ini, Bus Trans Koetaradja sebagai salah satu transportasi publik yang ada di kota Banda Aceh juga turut ikut menerapkan standar pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi dalam operasional Bus Trans Koetaradja, adapun beberapa standar yang juga telah dipaparkan dalam Peraturan Menteri pada ayat (2) menyebutkan bahwa calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:

- a. Mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan
- b. Mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*)
- c. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas
- d. Mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (*online check in*) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring (*online check in*).²⁴

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, bahwasanya:

²⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Pasal 5 ayat (2) tentang Calon Penumpang

“Tentunya kita juga ikut menerapkan yang namanya protokol kesehatan, hal ini penting mengingat himbauan dari Peraturan Menteri RI kita harus ikuti demi berjalannya operasional transportasi koetaradja ini”.²⁵

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada transportasi publik Bus Trans Koetaradja ini ternyata sudah dilaksanakan dan juga ditetapkan dengan sebaik mungkin berdasarkan peraturan yang telah ada, sehingga mudah untuk diikuti dan juga diterapkan pelaksanaannya di kegiatan operasional sehari-hari Bus Trans Koetaradja.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Asisten Supir Bus Trans Koetaradja dalam kegiatan wawancara dengan peneliti yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, bahwa:

“Prokes yang paling utama untuk saat ini, memakai masker, menggunakan *hand sanitizer* dan juga menjaga jarak sangat kita tekankan kepada seluruh pengguna Bus Trans Koetaradja maupun masyarakat kota Banda Aceh”.²⁶



Gambar 4.1 Sosialisasi Penumpang di Masa Pandemi Covid-19
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

²⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

²⁶ Wawancara dengan Asisten Supir Bus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, menyampaikan bahwasanya:

“Sangkin ketatnya, kita selalu himbau untuk seleruh masyarakat untuk menaati prokes yang ada, saya kira pasti semua pengguna jasa memahami apa itu prokes, namun ada beberapa masyarakat yang masih lalai karena kelupaan mungkin”.²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan Bus Trans Koetaradja yang telah disampaikan oleh kepala Dinas Perhubungan Aceh dan juga pelaku operasional kegiatan Bus Trans Koetaradja, bahwa mereka telah menekan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan agar kegiatan operasional Bus Trans Koetaradja ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin tanpa ada hambatan dan sekaligus untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.



Gambar 4.2 Sosialisasi Operasional Kegiatan Bus Trans Koetaradja
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

²⁷ Wawancara dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat selaku pengguna layanan jasa Bus Trans Koetaradja dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, menyampaikan bahwasanya:

“Kalau mau naik Bus Trans Koetaradja ya harus sesuai dengan protokol dan ketentuan yang berlaku ya, kalau ga ya ngak bakalan dikasih naik, kalau untuk saat ini kalau mau naik TKJ harus pakai masker sih yang paling ditekankan, alasannya yang paling mendasar adalah agar tidak ada penularan melalui udara. dan untuk saat ini duduk juga berjauhan, berjarak satu meter dan gaboleh ada *physical things* sesama penumpang”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, beliau menyampaikan bahwasanya:

“Benar, kalau ga menaati aturan bakal kita turunkan di halte selanjutnya, masker adalah hal penting yang paling ditekankan untuk saat ini gada masker gabisa masuk dan jadi penumpang Bus Trans Koetaradja”.²⁹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan yang berlaku ketika menggunakan jasa transportasi Bus Trans Koetaradja, pihak Dinas Perhubungan Aceh juga memberikan pendidikan tertulis bagi seluruh masyarakat agar dapat dibaca dan dihimbau bersama dan dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi pada saat menggunakan jasa transportasi Bus Trans Koetaradja di masa pandemi maupun *new normal*.

²⁸ Wawancara dengan masyarakat selaku pengguna layanan jasa Bus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

²⁹ Wawancara dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.



Gambar 4.3 Gerakan 6M Covid-19
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa pihak operasional Trans Koetaradja sebaik mungkin menerapkan aturan yang telah dipaparkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada ayat (3) menyebutkan operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjual tiket secara daring (*online*) serta menjamin penerapan jaga jarak (*physical distancing*)

- b. Menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) disetiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan
- c. Memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*)
- d. Untuk angkutan bus, menaikkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dinas Perhubungan Aceh melalui pihak operasional Bus Trans Koetaradja melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 guna untuk memutus penyebaran virus Covid-19, dengan cara para Asisten SupirBus Trans Koetaradja membersihkan bagian bus yang kerap disentuh oleh para pengguna jasa terutama pada pegangan gantung dan railing besi di pintu masuk dan pintu keluar Bus Trans Koetaradja.

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, beliau menyampaikan bahwasanya:

³⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Pasal 5 ayat (3) tentang Operator Sarana Transportasi

“Dalam sehari kami selaku operasional personil dua kali dalam sehari membersihkan, dan menyemprotkan disinfektan dibagian-bagian yang sering disentuh oleh penumpang, terutama dibagian pegangan gantung dan railing besi di pintu masuk dan pintu keluar Bus Trans Koetaradja, hal ini dilakukan untuk menjaga sterilisasi sarana dan prasarana yang kita gunakan bersama-sama”.³¹

Lalu kemudian, untuk memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*).



Gambar 4.4 Asisten Supir Mensterilkan Pengguna Jasa Trans Koetaradja
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pasal 6 tentang

³¹ Wawancara dengan Asisten Supir Bus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

Pengendalian Saat Perjalanan ayat (2) menyebutkan bahwa penumpang harus memenuhi ketentuan:

- a. Mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan
- b. Menerapkan jaga jarak fisik dan mengenakan masker
- c. Melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat telah mengikuti aturan dan juga telah mengaplikasikan arahan dari pihak Asisten Supir ketika menggunakan jasa Bus Trans Koetaradja.



Gambar 4.5 Penggunaan Disinfektan Pada Penumpang
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang masyarakat yang menggunakan transportasi Bus Trans Koetaradja pada saat peneliti melakukan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, bahwasanya:

“Masyarakat atau pengguna Trans Koetaradja pasti sudah paham lah dengan ketentuan yang berlaku selama pandemi ini, kita duduk berjarak satu meter, harus dan wajib memakai masker dan juga gabooleh bercengkrama dengan orang lain. selain itu juga, para Asisten Supirjuga

kerap memberikan instruksi sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi juga masih ada kok masyarakat yang kurang paham dan ada juga yang acuh tak acuh dengan apa yang telah ditetapkan selama Bus Trans Koetaradja beroperasi hal tersebut menjadi tugas pihak operasional Bus Trans Koetaradja untuk menertibkan dan menjaga kenyamanan didalam Bus Trans Koetaradja”.³²



Gambar 4.6 Menerapkan Jaga Jarak Fisik dan Mengenakan Masker

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021



Gambar 4.7 Menerapkan Jaga Jarak Fisik

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

³² Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Bus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dan kemukakan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat kita lihat bahwasanya pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi pada operasional Bus Trans Koetaradja telah mengikuti aturan yang berlaku yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan dan dengan sebaik mungkin merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam sebuah tindakan dan aksi pada saat operasional Bus Trans Koetaradja.

Hal ini menjadi bukti bahwa Dinas Perhubungan Aceh telah melakukan pelaksanaan protokol kesehatan dengan upaya yang baik yang di mana tujuannya untuk menciptakan stabilitas keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa layanan Bus Trans Koetaradja dan juga untuk menghentikan serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Kembali lagi terhadap pihak yang menyelenggarakan operasional tersebut, semakin baik dan adanya ketegasan dalam menjalankan tugas maka akan semakin baik hasil yang diharapkan dan pastinya target dari pelaksanaan protokol kesehatan ini akan mudah dicapai agar terhentinya penyebaran Covid-19 di ruang publik, terkhusus lagi pada transportasi publik yang digunakan bersama-sama.

4.1.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia sangatlah cepat dalam penyebarannya. Untuk memutus rantai persebaran Corona Virus Disease 2019, pemerintah harus menerbitkan PSBB (Peraturan Pembatasan

Sosial Berskala Besar) peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 agar bisa segera dilaksanakan diberbagai daerah. Dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang berfokus terhadap kebaiakan dalam hidup ini, tentunya akan selalu ada yang disebut dengan hambatan atau kendala. Hambatan sendiri mempunyai makna yakni sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja ini juga memiliki beberapa hambatan yang menghalangi berjalannya pelaksanaan protokol kesehatan secara sempurna pada operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang dilakukan pihak pengguna jasa transportasi publik Bus Trans Koetaradja, dalam hal ini masyarakat tersebut. Muncul beberapa masalah yang kemudian dianggap biasa saja oleh beberapa pihak pengguna jasa transportasi publik Bus Trans Koetaradja, seperti tidak memakai masker, tidak menggunakan *hand sanitizer* dengan beralasan alergi terhadap *hand sanitizer* tersebut, saling mengobrol dan bercengkrama yang berujung tidak mementingkan anjuran menjaga jarak dan kontak fisik (*physical distancing*) antar pihak pengguna jasa transportasi publik Bus Trans Koetaradja.



Gambar 4.8 Penumpang Trans Koetaradja
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

Permasalahan yang peneliti paparkan diatas, peneliti kumpulkan dari hasil observasi (mengamati secara langsung dilokasi kejadian) dan wawancara dengan beberapa informan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Asisten SupirBus Trans Koetaradja dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, bahwasanya:

“Memang ada beberapa pengguna Bus Trans Koetaradja yang tidak terlalu memikirkan kebijakan yang sedang diaplikasikan pada saat tertentu, namun dengan cepat kita berikan informasi dan juga nasihat agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi bersama”.³³

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pengguna jasa Bus Trans Koetaradja yang peneliti wawancarai yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, menceritakan bahwasanya:

³³ Wawancara dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

“Waktu itu ada juga yang ngebet gamau pakai *hand sanitizer* waktu mau masuk kedalam Bus Trans Koetaradja, karena katanya dia gabisa pakai *hand sanitizer* karena alergi”.³⁴

Permasalahan yang muncul tentu harus diselesaikan dengan kepala dingin agar kondisi tetap kondusif. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Asisten SupirBus Trans Koetaradja dalam proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, bahwasanya:

“Hal tersebut pernah dan beberapa kali terjadi, kita ikut menyelesaikan masalah dengan jalan keluar yang baik tetap dalam unsur melayani masyarakat, adapun cara yang kami lakukan selaku Asisten Supiryakni menghimbau untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur yang berlaku agar oprasional Bus Trans Koetaradja tetap berjalan dengan normal dan untuk permasalahan alergi terhadap *hand sanitizer* kita berikan sarung tangan medis agar tetap aman dan nyaman antara pengguna jasa Bus Trans Koetaradja”.³⁵



Gambar 4.9 Cegah Covid-19 Dengan Disinfektan

Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

³⁴ Wawancara dengan Masyarakat Bus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.

³⁵ Wawancara dengan Asisten SupirBus Trans Koetaradja yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021.



Gambar 4.10 Proses Disinfektan Pada Badan Bus
Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2021

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas, beberapa masalah mungkin menjadi hambatan namun bukan berarti tidak ada jalan keluar yang disediakan oleh pihak operasional Asisten SupirBus Trans Koetaradja. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tetap menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa Bus Trans Koetaradja. Kembali lagi, semakin baik dan adanya ketegasan dalam menjalankan tugas maka akan semakin baik hasil yang diharapkan dan pastinya target dari pelaksanaan protokol kesehatan ini akan mudah digapai agar terhentinya penyebaran Covid-19 di ruang publik, terkhusus lagi pada transportasi publik yang digunakan bersama-sama.

4.2 Pembahasan

Pelaksanaan merupakan suatu bentuk usaha ataupun kegiatan tertentu yang mana dilakukan untuk mewujudkan rencana atau merealisasikan sebuah program. Selain itu Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan

sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Tjokroadmudjojo mengungkapkan bahwa pelaksanaan merupakan sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.³⁶

Abdullah juga ikut mengungkapkan pengertian pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program ataupun kebijaksanaan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan di awal.³⁷ Pelaksanaan memiliki manfaat yaitu untuk mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.

Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Selain itu protokol kesehatan adalah peraturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19. Angka kasus Covid-19 hingga saat ini terus

³⁶ Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. Hlm 7.

³⁷ Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo. Hlm 151.

mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia. Masyarakat pun terus di himbau untuk tetap berada dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dalam hal ini, pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pandemi dalam operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja perlu diberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan protokol tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dapat dilaksanakan dan juga direalisasikan untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di ruang publik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pasal 6 tentang Pengendalian Saat Perjalanan ayat (2) menyebutkan bahwa penumpang harus memenuhi ketentuan: Mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan, menerapkan jaga jarak fisik dan mengenakan masker dan melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan.
2. Pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi pada operasional Bus Trans Koetaradja telah mengikuti aturan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan dengan sebaik mungkin merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam sebuah tindakan dan aksi pada saat operasional Bus Trans Koetaradja. Adapun hal yang dilakukan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masa

pandemi pada operasional Bus Trans Koetaradja ini antara lain, seperti: mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan, mematuhi dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.

3. Beberapa masalah mungkin menjadi hambatan namun bukan berarti tidak ada jalan keluar yang disediakan oleh pihak operasional Asisten SupirBus Trans Koetaradja. Seperti ada beberapa pengguna Bus Trans Koetaradja yang tidak terlalu memikirkan kebijakan yang sedang diaplikasikan pada saat tertentu, namun dengan cepat pihak operasional Asisten SupirBus Trans Koetaradja memberikan informasi dan juga nasihat agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi bersama. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tetap menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa Bus Trans Koetaradja.

5.2 Saran

Adapun saran atau masukan berupa rekomendasi yang dapat peneliti paparkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Saran atau masukan peneliti untuk para pihak operasional Bus Trans Koetaradja yang sedang beroperasi adalah untuk menjaga keramahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa Bus Trans Koetaradja. Hal ini penting menurut peneliti dikarenakan ada beberapa masyarakat yang memang sedikit susah untuk diberi nasihat, namun alangkah baiknya jika pihak operasional Bus

Trans Koetaradja yang sedang beroperasi juga dapat dengan keramahan dalam memberikan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga kondisi tetap kondusif dan kenyamanan pengguna jasa Bus Trans Koetaradja lainya tidak terganggu.

2. Dalam hal ini, pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pandemi dalam operasional transportasi publik Bus Trans Koetaradja perlu diberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan protokol tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dapat dilaksanakan dan juga direalisasikan untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di ruang publik.
3. Jika masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan maka hal tersebut sangat membantu dalam mencegah rantai penyebaran COVID-19 dengan baik. Hal tersebut juga dapat menguntungkan sesama masyarakat.
4. Selebihnya, peneliti ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi pada operasional Bus Trans Koetaradja telah mengikuti aturan yang berlaku, peneliti sangat senang dengan apa yang peneliti lihat ketika melakukan pengumpulan data dilapangan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pihak operasional Bus Trans Koetaradja memang telah melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan juga untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 ini.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Eko Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kaelan, (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*.Yogyakarta: Paradigma.
- Nana Syadiah. (2002). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution. (2012). *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panji Santosa. (2012). *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Riant Nugroho. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, Mohammad, H., a. (1981). *Aceh Sepanjang Abad (Jilid Pertama)*. Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. 1998. Jakarta: Rineka Cipta.

Tamin, Ofyar Z. (2000). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung : Penerbit ITB Bandung.

Wahyu Indra Prambudi. (2018). *Analisis Perbandingan Biaya Moda Transportasi Pribadi Dengan Moda Transportasi Umum (Bus Trans Sidoarjo) Di Kota Sidoarjo*.

Daftar Rujukan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 5 ayat (1) tentang pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan

Peraturan Walikota No 16 Tahun 2020 Pasal 18 No 33 tahun 2020

Daftar Rujukan Website:

Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo “*Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan*” Vol. 3, No. 2 Desember 2020.

B.Susanti , M.Agustien , M.F. Toyfur dan F.Alia. (2020). *Sosialisasi Pada Pengemudi Angkutan Kota Dan Bis Agar Aman Mengoperasikan Transportasi Umum Di Era New Normal Pada Terminal Sako Kota Palembang*. Laporan Seminar Nasional AVoER XII.

Kanafi, Rakhma Via Sabillah. (2021). *Transformasi sosial dalam armada angkutan kota masa pandemi Covid-19 di Kota Surabaya : tinjauan teori perubahan sosial dan struktural fungsional Talcott Parsons*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sitohang, O., Siahaan, R., & Laia, A. Y. B. (2021). *Kinerja Operasional Moda Bus Trans Mebidang Trayek Lubuk Pakam-Pusat Pasar Medan di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Santo Thomas.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2392/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **14 Oktober 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. S. Amirulkamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Ricky Gunawan
NIM : 170802122
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 November 2021

An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2683/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RICKY GUNAWAN / 170802122**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Kajhu, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 pada Operasional Transportasi Publik Bus Trans Kutaradja**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 11 Juli 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk Kebijakan Protokol Kesehatan Selama New Normal dalam Pengoperasian Transportasi darat Trans Koetaradja ?
2. Apa saja hambatan yang dialami bapak selama mengeluarkan kebijakan prokes untuk pengoperasian Trans Koeataradja selama Pandemi Covid-19 ?
3. Apa sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar prokes ketika mereka menggunakan jasa Trans Koetaradja ?
4. Bagaimana menurut bapak, apakah kebijakan prokes sudah dipatuhi sepenuhnya baik dari Asisten Supir, pramugara, dan penumpang?
5. Apakah dengan mengeluarkan kebijakan prokes ini sudah efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covud-19?
6. Selama Covid-19 tentulah ada perubahan Kebijakan, untuk selama Pandemi ini apakah ada perubahan rute. Jika ada, Coba Bapak Jelaskan Perbedaan Rute Sebelum Pandemi dan sesudah Pandemi?
7. Untuk Waktu pengoperasiannya sendiri bisa bapak jelaskan perbedaan jam pengoperasian sebelum dan selama Pandemi?
8. Apa Kendala yang bapak handapi selama pandemic ini?
9. Mengapa adanya pengurangan jam dalam pengorperasian Bus Trans Koetaradja selama Pandemi?
10. Apakah kebijakan ini sudah sepenuhnya efektif atau masih saja ada hambatan yang dialami, kalau ada coba bapak jelaskan?
11. Bagaimana Prokes telah dipatuhi oleh seluruh penumpang?
12. Bagaimana Bentuk Prokes Bus Trans Koetaradja?
13. Bagaimana Tindak Lanjut atau Sanksi yang diberikan kepada Penumpang yang ketahuan melanggar Prokes?
14. Bagaimana perlakuan abang Asisten Supirdalam menjelaskan ketentuan prokes untuk masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam Prokes (Masker) tetapi tetap memaksa untuk menggunakan jasa Bus Trans Koetaradja ?

15. Bagaimana cara abg/ kakak menghadapi penumpang yang memaksa menggunakan jasa bus Trans Koetaradja tetapi dia tidak mematuhi Prokes?
16. Bagaimana menurut bapak/ibu kebijakan Prokes yang digunakan oleh Bus Transkoetaradja?
17. Apakah bapak/ibu pernah melihat penumpang tidak mematuhi prokes? Jika pernah, bagaimana tindakan dari Asisten SupirBus Trans Koetaradja?
18. Apakah bapak/ibu menggunakan fasilitas prokes yang disediakan Dinas Perhubungan di Halte setempat?
19. Apakah ibu/ bapak adik/ kakak/ abang merasa puas akan Prokes yang dijalankan Bus Trans Koetaradja?
20. Bagaimana tanggapan ibuk/bapak dalam melihat kecakapan/ tindakan Asisten Supirterhadap pemberian sanksi atau ketegasan dalam dalam Menjalan Tugas nya dan memantau semua sudah sesuai prokes atau belum?





Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara Dengan Kepala Dinas Perhubungan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Wawancara Dengan Operasional Bus Trans Koetaradja